BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dalam syarat utang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*). Apabila penggadai tersebut tidak bisa membayar bapak Imron memberikan toleransi penambahan jangka waktu kepada penggadai (rahin) namun jika tetap tidak bisa membayar maka barang tersebut akan dijual kemudian sisa uang penjualan akan di berikan kepada penggadai (*rahin*).
2. Praktik gadai motor di desa Pekiringan kecamatan Karangmoncol kabupaten purbalingga sudah sesuai menurut rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, akan tetapi praktik penambahan 10% itu tidak diperbolehkan menurut islam karena di khawatirkan mengandung unsur riba. akan tetapi ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*) dalam pelunasan membuat akad gadai tersebut menjadi fasid. Penambahan tersebut dalam hukum Islam termasuk dalam riba nasiah yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imabalan ditundanya pembayaran.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik gadai motor pada masyarakat di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purabalingga sebagai berikut:

1. Bagi penerima gadai (*murtahin*) yang memotong uang utang dan mengambil keuntungan atas utang tersebut. Mulailah melakukan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Gunakan ketentuanan yang sesuai dengan pandangan yang dibenarkan oleh agama agar tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
2. Bagi pemberi gadai (*rahin*) hendaklah lebih berhati-hati dalam memilih praktik gadai. Pilihlah praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam yang di ridhoi oleh Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id